



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

KABUPATEN SUMBA BARAT

Jln. Teratai No. 14, Kel. Kampung Sawah, Waikabubak

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : 12/SK/panwaslukab/ SB/ XII/ 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN ANGGOTA SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN DPR, DPRD, DPD
SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN SUMBA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 maka dipandang perlu untuk membentuk Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumba Barat;
- b. Bahwa Pengangkatan Anggota Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a. telah memenuhi syarat untuk disahkan Pengangkatannya sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumba Barat;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Anggota Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 atas nama mereka yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0202/K.BAWASLU/OT.03/IX/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
6. Nota Kesepakatan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan RI Nomor: 01/ NKB/ BAWASLU/ 1/ 2013, Nomor: B/ 02/ 1/ 2013, Nomor: KEP-005/A/ JA/ 01/ 2013 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Kejaksaan Negeri Sumba Barat Nomor : B-1610/P.3.20/Euh.1/12/2017 Tanggal 10 Desember 2017 Perihal Permintaan Nama Anggota Sentra Gakkumdu.
 2. Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Sumba Barat Nomor : B/1976/XII/2017/RES.SB tanggal 11 Desember 2017 Perihal Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
 3. Rapat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumba Barat Tentang Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Umum Tanggal 13 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Anggota Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- KEDUA** : Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama bertugas:
1. Melakukan Koordinasi antara Pengawas Pemilihan, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan ;
 2. Menyampaikan Laporan pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi.

- KETIGA** : Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan diktum KEDUA berfungsi:
1. Sebagai Forum Koordinasi antara Pengawas Pemilihan, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
 2. Pelaksana pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan ;
 3. Sebagai Pusat data dan informasi Tindak Pidana Pemilihan ;
 4. Pertukaran data dan/ atau informasi ;
 5. Peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan; dan
 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, menjadi beban pada DIPA Dana Hibah Panwaslu Kabupaten Sumba Barata pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DIPA APBN Pemilihan Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Kepolisian Resor Sumba Barat di Waikabubak;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak;
7. Ketua Panwas Pemilihan Kabupaten Sumba Barat (Sebagai Laporan).

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waikabubak
Pada tanggal : 14 Desember 2017



**Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Sumba Barat,
Ketua**

PAPI B. NDJURUMANA, S.Th

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat di Waikabubak;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat di Di Waikabubak;
6. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SUMBA BARAT**

NOMOR : 12/SK/panwaslukab/SB/ XII/ 2017

**PEMBENTUKAN ANGGOTA SENTRA GAKKUMDU
PADA PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018 DAN
PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN
A	PENGARAH	
1	PAPI B. NDJURUMANA, S.Th	KETUA
2	AKBP MUHAMAD ERWIN	KAPOLRES SUMBA BARAT
3	ADJI ARIONO, SH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAIKABUBAK
B	PENANGUNGJAWAB	
1	OKTAVIANUS MALO, SH	KOORDINATOR DIVISI ORGANISASI DAN SDM
2	IPTU MULYO HARTOMO	KASAT RESKRIM
3	RONALD OKTHA, SH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
C	ANGGOTA	
1	YUSTI RAMBU KARADJI, S.Th	KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
2	MAXIMILIANUS A. MAGANG, ST	KEPALA SEKRETARIAT
3	SUNGA PAJUKANG	STAF PENDUKUNG
4	YAKUB W. KAMALAKONDA	TENAGA TEKNIS
5	HERMAN KOLO RAME S. Pd	TENAGA TEKNIS
6	BRIPKA GDE MUKA ARISUDANA	KANIT PIDUM
7	BRIGPOL WILLYAMS MEDO LUDJI	ANGGOTA PIDUM
8	JOJON D. LUMBAN GAOL, SH	JAKSA FUNGSIONAL
9	ALAN D. SILALAJI, SH	JAKSA FUNGSIONAL

**Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Sumba Barat,**

Ketua

PAPI B. NDJURUMANA, S.Th